

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Angkasa, Nitaria et al. *Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Laduny, 2019.
- Ashibly. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.
- Asyhadie, H. dan Sutrisno, B. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Azizah. *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Intimedia, 2015.
- Christiawan, R. dan Saputera, J. *Jaminan Hak Tanggungan*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Ginting, E. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- _____. *Hukum Kepailitan: Buku Ketiga Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Gozali, D., dan Hafidah, N. *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2022.
- Harahap, M. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, J. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Marzuki, P. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Nainggolan, M dan Rumadan, I. *Memahami Hukum Kepailitan dari Perspektif Gugatan Lain-Lain*. Sleman: Deepublish Digital, 2023.
- Patrik, P dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Sjahdeini, S. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Subhan, M. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suteki dan Taufani, G. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Usman, R. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Nuta Media, 2025.

Jurnal

- Ash-Shiddiqi, H., S, Riza., dan A, Nadya. “Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025): 333-43.
<https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/edukatif>.
- Christy, E., Wilsen, dan Rumaissa, D. “Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 02 (2020): 323-344.
- Gunawan E., dan Silalahi, U. “Implikasi Hukum Atas Penyetoran Modal Perseroan Berupa *Inbreng* Tanah yang Tidak Dapat Dibuktikan Secara Formil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor

- 667K/PDT/2017).” *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains* 2, no. 5 (2025): 727-37. <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i5.170>.
- Harnisa, W., S, Nyulistiowati, dan Rubiati, B. “Status Hak Atas Tanah yang Dijadikan Modal Perseroan Terbatas Tanpa Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 175-86. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/167>.
- Kurniawati, C. “Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 6597-6612. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5931>.
- Lizardo, J., Debora, E., dan Napitupulu, D. “Analisis Yuridis Tentang Pemasukan (*Inbreng*) Tanah dan Bangunan sebagai Penyertaan Modal Pada Perseroran Terbatas.” *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum* 4, no. 1 (2025): 38-47. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1151>.
- Muis, I., Ikhwanasyah, I., dan Handayani, T. “Kedudukan Kreditur Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan yang Masuk Dalam *Boedel* Pailit Debitur.” *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 03, no. 02 (2022): 277-288. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.784>.
- Patricia, Y. “Sistem Pembuktian Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan.” *Jurist-Diction* 5, no. 6 (2022): 2359-74. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40137>.
- Putri, G., Fionita, J., dan Matheus, J. “Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitur Pailit.”

Jurnal Supremasi 14, no. 2 (2024): 1-15.

<https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.3810>.

Qodrunnada, S., Gultom, E., dan Sudaryat. “Asas Keadilan dalam Eksekusi Jaminan Kebendaan Kreditor Separatis pada Kasus Kepailitan terhadap Batas Waktu Eksekusi.” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025): 16-27.
<https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.750>.

Subhan, M. “*Insolvency Test*: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan.” *Jurnal Hukum Bisnis* 33, no. 01 (2014): 11-20. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/100362>.

Susanto, M. “Kewenangan dan Batasan Eksekusi Hak Jaminan Kebendaan Oleh Kreditor Separatis.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4384-4390. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4996>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.